



PUTUSAN
Nomor 549 K/TUN/TF/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT BUENA SINAR PERSADA MINING, tempat kedudukan di Jalan Mangga Dua Raya, Kompleks Ruko Bahan Bangunan, Blok H2, Nomor 21, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang diwakili oleh Heru Prasetya Hermawanto, jabatan Direktur; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rina Kurniawati, S.H.I., M.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum RK & Partner, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/II/SKK-KMA-PTUN/2024, tanggal 12 Februari 2024;

Pemohon Kasasi;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, tempat kedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., Nomor 10, RT 01, RW 03, Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat yang tidak memproses peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi sebagaimana Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/214/2010, tanggal 27 Februari 2010, tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi atas nama CV Sinar Persada (saat ini bernama PT Buena Sinar Persada Mining), menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama PT Buena Sinar Persada Mining, sebagaimana Surat Penggugat Nomor 03/Dir.BSPM-ESDM/VII/2023, tanggal 18 Juli 2023;
3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan yaitu memproses peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT Buena Sinar Persada Mining, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/214/2010, tanggal 27 Februari 2010, tentang Pemberian izin Usaha Pertambangan Eksplorasi atas nama CV Sinar Persada (saat ini bernama PT Buena Sinar Persada Mining), menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama PT Buena Sinar Persada Mining, sebagaimana Surat Penggugat Nomor 03/Dir.BSPM-ESDM/VII/2023, tanggal 18 Juli 2023;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*);
2. Eksepsi *Plurium Litis Consortium* (gugatan kurang pihak);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 358/G/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 1 November 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 395/B/TF/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 1 Februari 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Februari 2024, kemudian

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 549 K/TUN/TF/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Februari 2024, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 19 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 19 Februari 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat);
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 395/B/TF/2023/PT.TUN JKT, tanggal 1 Februari 2024;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

- Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
- Mengabulkan keberatan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;
- Menyatakan batal atau tidak sah Tindakan Administrasi Pemerintahan Termohon Kasasi yang tidak memproses peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi sebagaimana Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/214/2010, tanggal 27 Februari 2010, tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi atas nama CV Sinar Persada (saat ini bernama PT Buena Sinar Persada Mining), menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama PT Buena Sinar Persada Mining, sebagaimana Surat Pemohon Kasasi Nomor 03/Dir.BSPM-ESDM/VII/2023, tanggal 18 Juli 2023;
- Mewajibkan Termohon Kasasi untuk melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan yaitu memproses peningkatan Izin Usaha Pertambangan

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 549 K/TUN/TF/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(IUP) Eksplorasi PT Buena Sinar Persada Mining, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/214/2010, tanggal 27 Februari 2010, tentang Pemberian izin Usaha Pertambangan Eksplorasi atas nama CV Sinar Persada (saat ini bernama PT Buena Sinar Persada Mining), menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama PT Buena Sinar Persada Mining sebagaimana Surat Pemohon Kasasi Nomor 03/Dir.BSPM-ESDM/VII/2023, tanggal 18 Juli 2023;

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* dalam putusannya tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum;
- Bahwa Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/214/2010 tanggal 27 Februari 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi atas nama CV Sinar Persada (saat ini bernama PT Buena Sinar Persada Mining/Penggugat) dengan luas wilayah 1.938 Ha, diberikan jangka waktu keberlakuan IUP Eksplorasi selama 7 (tujuh) tahun, sehingga masa keberlakuannya hanya sampai tanggal 27 Februari 2017;
- Bahwa Surat Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi Menjadi IUP Operasi Produksi Batubara dan Pencatatan IUP milik Penggugat (Pemohon Kasasi) Nomor 03/Dir.BSPM-ESDM/VII/2023, diajukan tanggal 18 Juli 2023 pada saat izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Penggugat telah habis masa berlakunya, maka permohonan tersebut diajukan saat Penggugat sudah tidak memiliki hubungan hukum dengan surat keputusan pemberian IUP-nya. Oleh karenanya, Penggugat tidak lagi memiliki kepentingan untuk mengajukan Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi Menjadi IUP Operasi, dan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1)

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 549 K/TUN/TF/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan atas tindakan Tergugat yang tidak memproses peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Penggugat;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BUENA SINAR PERSADA MINING**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514198621001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 549 K/TUN/TF/2024